

**WALIKOTA MAKASSAR****PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR****Nomor : 76 TAHUN 2014****TENTANG****BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu memberi pertimbangan kepada Walikota Makassar selaku pejabat pembina kepegawaian, khususnya dalam urusan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta kenaikan pangkat, diperlukan adanya pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menerbitkan kembali Peraturan Walikota Makassar tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Pasal 1

- (1) Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Makassar dengan susunan keanggotaan :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris;
 - c. Asisten Bidang Administrasi selaku Anggota;
 - d. Inspektur Kota selaku Anggota;
 - e. Kepala Badan Diklat selaku Anggota (tidak tetap);
- (2) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) Untuk membantu mengelola administrasi tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), dibentuk Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Kepala Bidang Pengembangan dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Pengembangan Karier pada Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kompetensi pada Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Operator Komputer

Pasal 2

- (1) Kedudukan dan tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) adalah membantu Walikota Makassar selaku pejabat pembina kepegawaian dalam memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional dan kenaikan pangkat;
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
- (3) Penempatan dalam jabatan wajib mempertimbangkan keterkaitan obyektif antara kualifikasi/latar belakang pendidikan/ijazah, pengalaman kerja serta rekam jejak yang bersangkutan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

Pasal 3

Tata kerja, persidangan, hasil persidangan, prosedur yang meliputi usul pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, usul pemindahan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, kemudian usul pemberhentian dari jabatan struktural dan pembebasan dari jabatan fungsional serta usul kenaikan pangkat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), dibebankan pada anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Makassar sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 29 Januari 2014

WALIKOTA MAKASSAR.

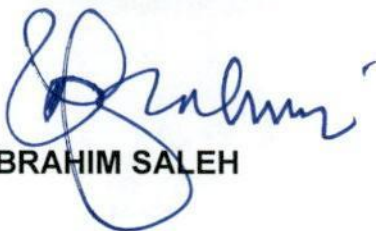


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan : di Makassar

Pada tanggal : 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



H. IBRAHIM SALEH